



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM. 62 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGATURAN WAKTU OPERASI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
DI JALAN TOL DALAM KOTA DI DKI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dan gerakan lalu lintas pada ruas jalan tol dalam kota, dipandang perlu mengatur lalu lintas kendaraan angkutan barang dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang di Jalan Tol Dalam Kota di DKI Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN WAKTU OPERASI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN TOL DALAM KOTA DI DKI JAKARTA.**

Pasal 1

- (1) Waktu operasi kendaraan angkutan barang di DKI Jakarta untuk mobil barang dengan konfigurasi sumbu 1.2 atau lebih di ruas jalan tol Cawang - Tomang - Pluit dan segmen Kembangan - Tomang pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (2) Waktu operasi mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kendaraan angkutan barang Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas.

Pasal 2

- (1) Untuk pelaksanaan pengaturan lalu lintas mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipasang rambu lalu lintas yang bersifat petunjuk, larangan dan/atau perintah.
- (2) Penempatan lokasi pemasangan dan jenis rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola/badan usaha di bidang jalan tol bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 3

- (1) Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas kepolisian.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, serta alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan yang bersifat sementara.

Pasal 5

- (1) Pengelola/badan usaha di bidang jalan tol wajib menginformasikan kecepatan kendaraan paling rendah di jalan tol pada setiap pintu masuk jalan tol.
- (2) Pengelola/badan usaha di bidang jalan tol bertanggung jawab menjalankan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk menjaga kelancaran selama di jalan tol dalam rangka mempertahankan kecepatan kendaraan paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (ORGANDA) wajib melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para penyedia jasa dan pengguna jasa angkutan barang untuk mematuhi ketentuan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, kesesuaian kelas jalan yang akan dilalui, dan batas kecepatan.

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 8

Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 9

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,


ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Pekerjaan Umum;
5. Menteri Hukum dan HAM;
6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Perdagangan;
9. Jaksa Agung Republik Indonesia;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
12. Ketua DPP ORGANDA.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001